

**SANKSI PIDANA BAGI PENYEBAR *HOAX* BERKONTEN
PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM
SKRIPSI**

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RIZAL ABDULLAH

NIM. 162.131.070

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2020**

**SANKSI PIDANA BAGI PENYEBAR *HOAX* BERKONTEN
PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA**

ISLAM

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:


RIZAL ABDULLAH

NIM. 162131070

Surakarta, 26 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen pembimbing


Jaka Susika, M.H.

NIP. 19661221 199403 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RIZAL ABDULLAH
NIM : 162.131. 070
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul “**SANKSI PIDANA BAGI PENYEBAR HOAX BERKONTEN PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 26 Oktober 2020



Rizal Abdullah

Jaka Susila, M.H.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rizal Abdullah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rizal Abdullah, NIM : 162131070 yang berjudul :

“SANKSI PIDANA BAGI PENYEBAR *HOAX* BERKONTEN PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 26 Oktober 2020

Dosen pembimbing

Jaka Susila, M.H.

NIP. 19661221 199403 1 003

PENGESAHAN
SANKSI PIDANA BAGI PENYEBAR HOAX BERKONTEN PORNOGRAFI
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Disusun Oleh :

RIZAL ABDULLAH

NIM.162.131.070

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Rabu, 11 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP. 197206102003121011

Penguji II



Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd

NIP.198104162017012141

Penguji III



Fery Dona, S.H., M.Hum.

NIP.198402022015031004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبَ لَهُمْ فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

(٤٥٨)

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Ahzab (33): 58)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Saya persembahkan kepada mereka yang telah mendidik, mendukung, memberi perhatian, memberikan arti hidup, teman-teman, serta orang-orang yang mengisi perjalanan hidup, dengan segala ketulusan dan kebaikan selama ini. Kupersembahkan bagi mereka yang setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tuaku, terutama kepada ibu yang selalu mendorong agar cepat menyelesaikan skripsi dengan kata-kata yang lembut tetapi langsung kena dihati, dan kepada Bapak yang selalu memotivasi dengan kata-kata santainya, serta selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam belajar, karena ridha kalian adalah ridha Allah.
2. Kepada Ahmad Mujahid yang sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri, yang selalu memotivasi saya agar berpikir kedepan dan selalu menyuruh saya agar cepet menyelesaikan skripsi saya.
3. Kepada kakak keponakan saya Pujianto yang selalu ada ketika saya membutuhkan sesuatu hal, yang selalu mengajarkan saya tentang bagaimana susahnya kehidupan agar tetap tersenyum.
4. Kepada sahabatku Imam Atma Wijaya dan Salis Ibnu Masud yang selalu ada saat saya butuh semangat dirumah maupun di kampus.
5. Kepada sahabat-sahabat terbaikku Faris Mustafa, Achmad Baihaqi, Wira Andika, Tri Aji Nur, Wawan Nur Arifin, dan Miftah Fauzy Ahmad yang selalu membully tetapi selalu ada semangat dibalik itu semua.
6. Kepada seluruh perempuan yang ada di kelas Hukum Pidana Islam B (2016) yang selalu menjadi support dari awal mengerjakan skripsi sampai titik ini.

7. Teman-teman seperjuanganku angkatan ketiga (2016) jurusan Hukum Pidana Islam B yang selalu menjadi penyemangat saya dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Dosen-Dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga sekarang.
9. Bapak Jaka Susila, M.H. yang selalu memberi masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.
10. Almamater ku IAIN Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	زكرا	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حرل	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raudah al-afal / raudatul afal
2.	طلحة	Talhaf

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلالِ	Al-Jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إرسول	Wa ma Muhaamdun illa rasul
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'alamina

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin / Wa innallaha lahuwa khairur-raziqin
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufu al-Kaila wa al-mizana / Fa auful-kaila wal mizana

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“SANKSI PIDANA BAGI PENYEBAR HOAX BERKONTEN PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Jaka Susila, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan nasehat selama perkuliahan serta memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

7. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Orang tuaku, terima kasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti, kasih sayang, dan semuanya yang penyusun tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata.
9. Teman-teman seperjuanganku Hukum Pidana Islam angkatan 2016 serta sahabat yang telah memberikan motivasi, masukan, dorongan, semangat, dan suka-duka kepada penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun berharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Oktober 2020

Penyusun

Rizal Abdullah

NIM. 162131070

ABSTRAK

RIZAL ABDULLAH, NIM: 162131070, “SANKSI PIDANA BAGI PENYEBAR *HOAX* BERKONTEN PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM” Penelitian ini membahas mengenai kriteria tindakan yang berkategori *hoax* dan sanksi pidana terhadap penyebar *hoax* serta sanksi pidana bagi pelaku penyebar *hoax* konten pornografi menurut hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kriteria tindakan yang berkategori *hoax* dan sanksi pidana terhadap penyebar *hoax* serta mengetahui sanksi pidana bagi pelaku penyebar *hoax* konten pornografi menurut hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang dimana datanya diperoleh melalui beberapa ayat di dalam Kitab Al-Qur’an, hadist, dan buku-buku mengenai hukum Islam, undang-undang, media massa serta artikel-artikel dan jurnal.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kriteria tindakan *hoax* yaitu seperti membuat berita bohong, membuat tautan jebakan, membuat informasi yang tidak akurat, membesar-besarkan suatu kejadian, memancing emosi agar emosi lebih menguasai daripada fakta, menyebarluaskan informasi dan gosip untuk kebohongan. Perbuatan menyebarluaskan pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, apabila penyebaran tersebut dilakukan di media internet diatur dalam Pasal 28 ayat 1, 27 ayat 1 dan 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam hukum pidana Islam, hal tersebut masuk kedalam *jarimah qadzif*, Sanksi pidana *qadzif* sudah tercantum di dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 4, yang berupa cambuk atau dera sebanyak 80 kali dan persaksiannya tidak dapat diterima selama-lamanya. Hukuman tersebut sudah mutlak dari Allah dan tidak bisa ditambah maupun dikurangi. Selain itu, hukuman bagi pelaku menyebarluaskan pornografi dalam Islam dapat dikenai hukuman *ta’zir*, karena di dalam hukum Islam belum dijelaskan kepastian hukumnya bagi tindak pidana menyebarluaskan pornografi. Hukuman ini akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatan yang telah ditentukan

Kata Kunci: *Hoax, Pornografi, Sanksi Pidana*

ABSTRACT

RIZAL ABDULLAH, NIM: 162131070, "**CRIMINAL SANCTIONS FOR SPREADERS OF PORNOGRAPHIC CONTENT CONTENTED HOAXES ACCORDING TO POSITIVE LAWS AND ISLAMIC CRIMINAL LAW**" This research discusses the criteria for hoaxes and criminal sanctions against hoax spreaders and criminal sanctions for those who spread hoaxes with pornography according to Islamic law.

The purpose of this research is to know the criteria for hoaxes and criminal sanctions against hoax spreaders and to know the criminal sanctions for hoax spreaders with pornographic content according to Islamic law.

The research method used in this research is library research, where the data is obtained through several verses in the Qur'an, hadiths, and books on Islamic law, law, mass media, and articles. articles and journals.

The conclusion in this study is the criteria for hoax actions, such as making fake news, creating trap links, making inaccurate information, exaggerating an event, provoking emotions so that emotions dominate the facts, spreading information, and gossip for lies. The act of disseminating pornography is regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, if the distribution is carried out on the internet media is regulated in Article 28 paragraph 1, 27 paragraph 1 and 27 paragraph 3 Law Number 19 the Year 2016 amendments to Law Number 11 the Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and the criminal sanction is regulated in Article 45 paragraph 1 with a maximum imprisonment of six years and/or a maximum fine of one billion rupiahs. In Islamic criminal law, this is included in the qadzif finger. The criminal sanction of qadzif has been stated in the Al-Qur'an Surat An-Nur verse 4, which is in the form of a whip or beating 80 times and the testimony cannot be accepted forever. This punishment is absolute from Allah and cannot be increased or decreased. Also, punishment for perpetrators of propagating pornography in Islam can be subject to ta'zir punishment, because Islamic law has not explained the legal certainty for the crime of spreading pornography. This sentence will be determined by the ruling judge at a rate deemed by the predetermined act

Keywords: Hoax, Pornography, Criminal Sanctions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sanksi Pidana	18
1. Pengertian Sanksi Pidana	18
2. Teori Pidana	21
3. Jenis-Jenis Pidana	26
B. Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam	35
1. Pengertian <i>'Uqubah</i>	35

2. Klasifikasi Hukuman	37
3. Tujuan Pidana	40
C. Sanksi Pidana Penyebar <i>Hoax</i> Berkonten Pornografi	44
1. Sanksi Pidana Penyebar <i>Hoax</i> Berkonten Pornografi Menurut Hukum Positif	44
2. Sanksi Pidana Penyebar <i>Hoax</i> Berkonten Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam	48
BAB III HOAX DAN PORNOGRAFI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. <i>Hoax</i>	54
1. Pengertian <i>Hoax</i>	54
2. Tujuan Penyebaran <i>Hoax</i>	57
3. Ciri-Ciri Berita <i>Hoax</i>	58
4. Dampak <i>Hoax</i>	60
5. Contoh Kasus <i>Hoax</i>	61
6. <i>Hoax</i> Dalam Hukum Islam	62
B. Pornografi	67
1. Pengertian Pornografi	67
2. Pornografi Menurut Hukum Positif	70
3. Pornografi Menurut Hukum Islam	71
BAB IV ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PENYEBAR HOAX BERKONTEN PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Kriteria Tindakan <i>Hoax</i> Dan Sanksi Pidana	75
B. Sanksi Pidana Bagi Penyebar <i>Hoax</i> Berkonten Pornografi Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern sekarang ini teknologi dan informasi membuat arus informasi menjadi tanpa batas. Penyebaran dan transfer informasi menjadi semakin cepat dan mudah dilakukan. Hal ini mengakibatkan informasi yang sifatnya berita, fakta, prasangka, gosip, dan bahkan *hoax* sulit untuk dibedakan. Pencari informasi terkadang menelan mentah-mentah informasi yang belum tentu kebenarannya. Seperti yang terjadi baru-baru ini, masyarakat dibuat bingung karena banyaknya pemberitaan yang simpang siur sehingga berujung dengan fitnah. Terkadang kalimat berita yang sengaja menyudutkan orang atau pihak tertentu, sehingga isi berita tidak lagi tersaji demi kemaslahatan orang banyak dan juga bukan merupakan informasi yang bermanfaat.¹

Hoax sendiri muncul pertama kali dikalangan netter Amerika. Kata *hoax* didasarkan pada sebuah film di Amerika tahun 2006. Film *The Hoax* dianggap sebagai film yang banyak mengandung kebohongan. Sejak saat itu setiap muncul berita palsu atau bohong, netter Amerika menggunakan istilah *hoax*.²

Pada umumnya, masyarakat Indonesia senang berbagi informasi. Hal tersebut, di barengi dengan perkembangan teknologi digital yang

¹ Tim Kelas Menulis Pustakawan, “*Inovasi Layanan Perpustakaan Dan Fenomena Hoax*”, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2017), hlm 310

² *Ibid*, hlm 313

penetrasinya cukup tinggi dan menjangkau hingga berbagai kalangan, maka peredaran informasi menjadi kian sulit terbendung. Namun, hal ini menimbulkan suatu permasalahan baru. Informasi benar dan salah menjadi campur aduk. Banyak netizen di Indonesia memiliki kecenderungan berlomba-lomba melemparkan isu dan ingin dianggap menjadi yang pertama. Hal ini nampak dalam pengiriman pesan melalui aplikasi *whatsapp*, *facebook*, *twitter*, dan sebagainya.³ Internet juga melahirkan keresahan-keresahan baru, diantaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk *cyber crime*. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda, atau penyebaran kabar bohong (*hoax*) yang paling efektif. Bahkan berbagai data terakhir menunjukkan transaksi terbesar perdagangan melalui internet diperoleh dari bisnis pornografi.⁴

Sehubungan dengan berkembangnya teknologi di Indonesia, ini yang menjadi permasalahan bukan hanya di bidang *hoax* saja tetapi didalam bidang konten pornografi juga semakin lama semakin berkembang dengan pesat padahal pornografi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi. Pada saat ini masalah pornografi semakin memprihatinkan dan dampak negatifnya sudah

³ Vibriza Juliswara, "Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Palsu (*hoax*) di Media Sosial", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4 No. 2, 2017

⁴ Fawwas dan Achmad, "Cyber Sex Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Volume 10 Nomor 1, Maret 2019

semakin nyata di dalam masyarakat, diantaranya yaitu sering terjadi pemerkosaan, perzinaan, dan pembunuhan maupun aborsi. Korban tindak pidana tersebut bukan hanya dikalangan dewasa saja tetapi juga dalam lingkup anak-anak juga.

Contoh kasus penyebaran *hoax* berkonten pornografi di Indonesia pernah dialami oleh seorang artis yang bahkan hampir seluruh kalangan Indonesia mengetahuinya yaitu Syahrini dan Gisella Anastasia. Dikutip dari Detiknews, bahwa video syur sebelumnya sempat disebar oleh sejumlah akun Twitter. Dari twitter, video itu kemudian tersebar hingga ke grup WhatsApp. Pemeran dalam video itu dikaitkan dengan artis Gisella Anastasia. Gisel mengklarifikasi bahwa dalam video pornografi itu bukanlah dirinya, Gisel mengakui bahwa adanya *hoax* tentang berita yang menyangkut dirinya, selain itu karena video tersebut nama baik ikut tercemar, sehingga Gisel sendiri langsung melaporkan hal tersebut kepada polisi dengan didampingi seorang pengacara.⁵ Selain Gisel, Syahrini juga mengalami kasus yang sama dengan Gisel. Dikutip dari Tribun Seleb, bahwa terdapat sebuah video syur yang menampilkan seorang perempuan mirip dengan Syahrini beredar di media sosial beberapa waktu lalu. Di dalam video itu tampak seorang perempuan tanpa busana sedang berada di sebuah ruangan. Setelah bungkam akhirnya, Syahrini mengambil tindakan tegas atas pencemaran nama baiknya. Syahrini melalui kuasa

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-4765234/ke-polda-metro-gisel-bawa-bukti-baru-terkait-kasus-fitnah-video-syur/2> diakses pada tanggal 05 Agustus 2020

hukumnya melaporkan pengunggah video tersebut atas dugaan pornografi dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.⁶

Perbuatan membuat berita *hoax* digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain. Perbuatan tersebut dikenakan hukuman *hudud*, yaitu kecaman sebagai penyebar fitnah yang dalam hukum pidana Islam diistilahkan dengan *al-qadzaf*. *Al-qadzaf* pada dasarnya adalah pemberitaan bohong yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Hal ini terlihat pada makna *al-qadzaf* secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab (*al-qazf*) bermakna melempar, menuduh, dan menyakiti dengan kata-kata, *al-qadzaf* juga dikatakan *al-iftira* (membuat-buat berita) atau *al-kazb* (berdusta/berbohong). Tetapi *al-qadzaf* lebih dikaitkan para ulama fiqh pada kasus tuduhan zina.⁷

Qadzaf atau biasa disebut dengan menuduh orang lain berbuat zina adalah dari segi bahasa berarti *ar-ramyu* (melempar). Menurut istilah, *qadzaf* adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa ada alasan yang meyakinkan. Dalam hukum Islam, perbuatan seperti ini masuk kategori tindak pidana *hudud* yang diancam dengan hukuman berat. Hukuman bagi orang yang menuduh zina tapi tidak terbukti didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 4:

⁶ <https://www.tribunnews.com/seleb/2020/05/29/fakta-lengkap-kasus-video-syur-mirip-syahrini-2-tersangka-ditangkap-pasca-reino-barack-lapor> diakses pada tanggal 05 Agustus 2020

⁷ Muhammad Arsad Nasution, "Hoax Sebagai Bentuk Hudud", *Jurnal Yurispudentia*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2017

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik.*⁸

Unsur tindak pidana dalam jarimah *qadzaf* ini ada tiga, yaitu (1) menuduh zina atau mengingkari nasab; (2) orang yang di tuduh itu muhsan, dan bukan pezina; (3) ada itikad jahat. Orang yang menuduh zina itu harus membuktikan kebenaran atas tuduhannya. Tuduhan zina itu harus diucapkan dalam bahasa yang tegas, seperti “Hai Pezina”, atau “Aku telah melihatmu berzina”. Sementara itu, terhadap tuduhan yang berupa sindiran harus ada bukti-bukti lain yang menunjukkan maksud *qadzaf*. Untuk menuduh zina tidak di syaratkan menggunakan kata-kata tuduhan, tapi cukup dengan membenarkan tuduhan. Dalam tindak pidana ini juga disyaratkan adanya gugatan (pengaduan) dari orang yang terkena tuduhan zina.⁹

Hukum *hoax* menyebar konten pornografi sendiri memiliki dua hukum yang mengatur yaitu yang pertama dari segi hukum positif yaitu berlandaskan Undang-Undang tentang ITE No.11 Tahun 2008 sedangkan hukum yang kedua yaitu hukum Islam yang berlandaskan

⁸ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005

⁹ Makhrus Munajat, “*Hukum Pidana Islam Di Indonesia*”, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 143-144.

Al-Qur'an dan Hadits yang mengarah kepada *qadzaf*, dan dalam hal ini kita dapat mengkaji lebih dalam lagi sanksi yang pantas untuk penyebar *hoax* berkonten pornografi lebih mendalam di dalam hukum Islam karena jika dilihat dari realitanya hukum Islam belum diterapkan dalam negara kita yang mayoritas penduduk adalah muslim, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana sanksi yang pantas untuk pelaku dalam konteks Islam yang lebih dalam lagi sehingga penulis membuatnya dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR *HOAX* BERKONTEN PORNOGRAFI"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria tindakan yang berkategori *hoax* dan sanksi pidana terhadap penyebar *hoax* ?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penyebar *hoax* berkonten pornografi menurut hukum positif dan hukum pidana Islam ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan dalam hal ini adalah :

1. Dapat mengetahui kriteria tindakan yang berkategori *hoax* dan sanksi pidana terhadap penyebar *hoax*.
2. Mengetahui sanksi pidana bagi pelaku penyebar *hoax* yang berkonten pornografi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan diperoleh atas penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di fakultas syariah IAIN Surakarta.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang Hukum Pidana Islam terutama yang mencakup tentang sanksi pidana untuk pelaku penyebar *hoax* konten pornografi di indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat dijadikan bahan rujukan atau pedoman bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah dalam meneliti hukuman yang tepat untuk pelaku tindak penyebar link *hoax* berkonten pornografi dalam hukum pidana Islam.
 - b. Dapat memberikan suatu pandangan hukum untuk aparaturnya hukum dalam menanggulangi kasus atau menegakkan hukum yang terbilang masih baru.

- c. Dapat memberikan pengetahuan tentang sanksi bagi pelaku penyebar *hoax* berkonten pornografi menurut hukum Islam yang biasa disebut dengan *qadzaf* atau menuduh zina.

E. Kerangka Teori

1. *Hoax*

Hoax merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi.¹⁰ *Hoax* dalam media sosial juga merupakan suatu usaha untuk menipu pembaca untuk mempercayai sesuatu tujuan tertentu, padahal yang membuat berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu. Biasanya digunakan dalam internet seperti di *blog*, *e-mail*, *twitter*, *facebook*, di forum dan lain-lain.¹¹

Segala bentuk kejahatan penyebaran berita bohong atau *hoax* diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”¹²

¹⁰ Christiany Juditha, “Interaksi Komunikasi *Hoax* di Media Sosial serta Antisipasinya”, *PEKOMMAS*, Vol.3 No.1, April 2018, hlm 31.

¹¹ Tim Kelas Menulis Pustakawan, “*Inovasi Layanan...*”, hlm 313

¹² Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Fitnah

Fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang, seperti pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya. Hal senada juga dikemukakan oleh Abdul Mudjib. Ia menyatakan bahwa fitnah adalah menyiarkan berita tanpa dasar kebenaran, yang hakikatnya hendak merugikan orang lain.¹³

Pengertian di atas tampak berbeda dengan arti yang digunakan dalam bahasa Arab. Fitnah menurut bahasa Arab lebih dimaknai kepada sifat tertentu untuk dibakar berupa benda-benda logam: emas atau perak] dengan tujuan diperoleh kemurniannya. Adapun alqur'an sendiri dan derivasinya menggunakan kata fitnah tersebar sebanyak 60 (enam puluh) kali. Bahkan alquran memaknai kata fitnah di banyak tempat secara varian dan berbeda-beda sesuai dengan konteks ayatnya; adakala kata fitnah menunjukkan kepada bencana, syirik, cobaan, ujian, siksaan, kedhaliman, kesehatan dan bahkan termasuk kepada kategori kegilaan. Dengan demikian, apa yang dijadikan sandaran terhadap pemaknaan kata fitnah, al quran lebih bersifat general daripada pemaknaan secara persial seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kendati pemaknaan itu tetap saja mengarah kepada suatu tindakan yang kurang baik atau

¹³ Umar Latif, "Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an", *Jurnal Al-Bayan*, Volume 22 Nomor 31, Januari-Juni 2015

perbuatan yang akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Bahkan sejumlah pemaknaan ini jika dikondisikan dengan makna yang terdapat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia seperti yang disebutkan diatas akan memiliki pemaknaan berbeda.

Salah satu perbedaan yang menonjol adalah terbatasnya interpretasi makna fitnah berdasarkan *kamus Besar Bahasa Indonesia* yakni sebatas pencemaran nama baik atau secara implisit terkait dengan kehormatan itu sendiri. Artinya, ruang lingkup fitnah begitu mengikat dalam konteks persial. Bahkan bentuknya pun dapat diketahui secara langsung sikap mem-fitnah, kendati tidak dapat diperjelas secara ekplisit apakah tindakan memfitnah itu dikategorikan kedalam sifat seseorang yang suka mem-fitnah¹⁴.

3. Pornografi

Yang di maksud Pornografi ialah gambar-gambar perilaku pencabulan yang lebih banyak menonjolkan tubuh dan alat kelamin manusia. Sifatnya yang seronok, jorok, vulgar, membuat orang yang melihatnya terangsang secara seksual. Pornografi dapat diperoleh dalam bentuk foto, poster, lieflet, gambar vidio, film, dan gambar VCD, termasuk pula dalam bentuk alat visual lainnya yang memuat gambar dan kegiatan pencabulan (porno).¹⁵

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Burhan Bungin, *Pornomedia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm 124.

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai pelaku sebagai korban. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana.¹⁶ Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pornografi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

4. Hukum Pidana Islam

Qadzaf atau biasa disebut dengan menuduh orang lain berbuat zina adalah dari segi bahasa berarti *ar-ramyu* (melempar). Menurut istilah, *qadzaf* adalah menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa ada alasan yang meyakinkan. Dalam hukum Islam, perbuatan seperti ini masuk kategori tindak pidana hudud yang diancam dengan hukuman berat.¹⁷ Berikut ini adalah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan berita *hoax* atau berita bohong.

Q.S Al-Hujurat ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

¹⁶ Neng Djubaedah, “Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi”, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm 3

¹⁷ Makhrus Munajat, “Hukum Pidana...”, hlm 142

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”¹⁸

Dalam Islam pembuat *hoax* digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain yang dikenakan hukuman hudud, tetapi hudud di khususkan untuk *al-qadzaf* atau menyebarkan berita bohong tentang seseorang yang berbuat zina padahal kenyataannya tidak.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka penulis menelaah beberapa penelitian yang serupa yang masih terdapat kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Wildan Mustafa NIM 152131036 yang berjudul “Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Fiqih Jinayah”.¹⁹ Dalam skripsi ini membahas tentang studi komparatif tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi antara hukum positif dan fiqih jinayah. Perbedaan dengan penelitian yang saya buat adalah fokus mengkaji sanksi pidana bagi penyebar *hoax* berkonten

¹⁸ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan...*”, hlm. 516

¹⁹ Wildan Mustafa, “Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Fiqih Jinayah”, *skripsi*, program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019

pornografi dalam dua perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anys Samara Umairroh NIM 152131086 yang berjudul tentang “Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau *Hoax* di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam”.²⁰ Dalam skripsi ini membahas tentang perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar *hoax* di media sosial. Perbedaan penelitian dengan yang saya buat terletak pada fokus pembahasannya yaitu tentang *hoax* berkonten pornografi.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Hidayat Lubis NIM 04370041 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.²¹ Skripsi ini membahas tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyberporn* dalam UU RI No 11 Tahun 2008, sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang saya buat adalah membahas sanksi pidananya dalam dua sudut pandang yakni dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁰ Anys Samara Umairroh, “Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau *Hoax* di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *skripsi*, program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019

²¹ Hidayat Lubis, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *skripsi*, program studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat dikategorikan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama.²² Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.²³ Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan sanksi pidana bagi penyebar *hoax* berkonten pornografi menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya

²² Bambang Waloyo, "*Penelitian Hukum dan Praktek*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm 50

²³ Zainudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm 107

pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.²⁴

3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian ini berupa sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶

Dalam hal ini penulis menggunakan Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 34

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", . (Jakarta: Prenada media Group, 2005), hlm. 181.

²⁶ *Ibid*, hlm 141

karya dari pakar hukum dan sebagainya.²⁷ Yang di maksud dengan bahan hukum sekunder disini adalah buku, jurnal hukum dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan mengumpulkan melalui perpustakaan untuk menndapatkan buku maupun literature yang relevan dengan pokok-pokok bahasan. Dan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, beberapa jurnal yang di peroleh dari mengunduh *website.*, dan hasil penelitian yang relavan dengan penelitian ini.²⁸

5. Teknik Analisis Data

Metode yang di pakai penulis dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun metode yang di pergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penganalisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahaanya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang disimpulkan.²⁹

²⁷ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian...*”, hlm. 23

²⁸ *Ibid*, hlm 107

²⁹ Burhan Ashofa, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 96

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I, dalam bab kesatu ini adalah Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, dalam bab kedua ini adalah Landasan Teori. Bab ini berisikan tentang tinjauan umum yang berkaitan dengan sanksi pidana menurut hukum pidana dan hukum Islam.

BAB III, dalam bab tiga ini adalah Deskripsi/ Data Penelitian, yang berisi *hoax* dan pornografi menurut hukum pidana dan hukum Islam.

BAB IV, dalam bab empat ini adalah Analisis. Bab ini berisikan tentang analisis kriterian tindakan *hoax* dan sanksi pidana bagi penyebar *hoax* berkonten pornografi menurut hukum Islam.

BAB V, dalam bab lima ini adalah Penutup. Bab ini berisikan yang terdiri atas kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran yang disampaikan oleh penulis mengenai pendapatnya setelah melakukan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Hukuman ialah ancaman bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana.¹ Istilah hukuman dan dihukum berasal dari kata bahasa Belanda yaitu “*starf*” dan “*wordt gestraf*” yang oleh Moeljatno merupakan istilah konvensional. Oleh karena itu, beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan istilah konvensional yaitu “pidana sebagai pengganti “*straf*” dan “diancam pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”.

Menurut Moeljatno kata dihukum berarti diterapi hukum yang cakupannya tidak saja hukum pidana, tetapi masuk juga bagi hukum perdata. Dengan demikian hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.

Andi Hamzah, memisahkan kedua istilah tersebut yaitu pidana dan hukuman, dengan mengemukakan bahwa hukuman adalah suatu

¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, “*Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 65

pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun demikian, keduanya merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.²

Hukum pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, tidak semua pendapat sarjana menyatakan bahwa pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa. Seperti yang dikemukakan oleh Hulsman bahwa hakikat pidana adalah menyerukan untuk tertib, oleh karena itu pidana mempunyai dua tujuan utama yaitu:

- a. Untuk mempengaruhi tingkah laku, dan
- b. Penyelesaian konflik.

² Zuleha, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 90

Menurut H.L Pacher sebagaimana dikutip oleh Zuleha, sehingga beliau sampai pada suatu kesimpulan bahwa:

- 1) Sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin utama yang terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan “penjamin” apabila digunakan secara hemat –cermat dan secara manusiawi, dan ia merupakan “pengancam” apabila digunakan secara sembarang dan secara paksa.³

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan ini, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang

³ *Ibid*, hlm 91-92

pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.⁴

Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari zaman W.V.S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP:

- 1) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- 2) bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.⁵

2. Teori Pemidanaan

Dasar-dasar pembenaran penjatuhan hukuman pada mulanya secara tradisional dibagi menjadi menjadi dua kelompok. Pertama, adalah hukuman berdasarkan pembalasan yang disebut dengan *retributive/vergelding theorieen*. Kedua, adalah hukuman berdasarkan suatu tujuan yang disebut dengan *utilitarian/doel theorieen*.⁶

⁴ Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan", (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm 95

⁵ *Ibid*, hlm 96

⁶ Ridwan Syah Beruh, "Membumikan Hukuman Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam", (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm 124

Dilihat dari tujuannya, teori pidanaaan dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan.

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut memandang pidanaaan sebagai pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi, teori ini berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pidanaaan dianggap menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang sudah diakibatkan, karena itulah teori ini disebut juga sebagai teori proporsionalitas. Menurut teori absolut, setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut.⁷

Disebut absolute, sebab pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan keharusan. Hakikat pidana ialah pembalasan. Menurut Vos, teori pembalasan ini ada 2, yaitu:

- a. Pembalasan Subjektif, yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku.
- b. Pembalasan Objektif, yaitu pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.⁸

⁷ Yon Artiono Arba'i, "Aku Menolak Hukuman Mati; Telaah Atas Penerapan Pidana Mati", (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hlm 101

⁸ Didik Endro Purwoleksono, "Hukum Pidana", (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm 92

Beberapa tokoh teori ini, seperti Immanuel Kant, Hegel, Leo Polak, Herberet Packer dan Sthal berpandangan bahwa dasar pembenaran suatu hukuman itu terdapat dalam apa yang disebut *katagorischen imperative*, yaitu dasar yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus ada balasnya. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan keharusan yang bersifat mutlak (absolut), sehingga setiap pengecualian dari pembalasan yang semata-mata berdasarkan untuk suatu tujuan tertentu, harus dikesampingkan.⁹

Hukuman dalam teori absolut didasari bahwa orang yang telah melanggar hukum harus dikenai hukuman. Hukuman merupakan imbalan yang pantas dan sepadan terhadap kesalahan pelaku pidana. Balasan diupayakan tidak melebihi tindak pidana pelaku pidana. Hukuman bertujuan membawa hasil positif berupa keadilan dan ketertiban hidup masyarakat.¹⁰

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der*

⁹ Ridwan Syah Beruh, "Membumikan Hukuman Tuhan...", hlm 126

¹⁰ *Ibid*, hlm 128

maatshappeljikeorde). Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi Khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pembedanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.¹¹

Teori relatif mendasarkan hukuman sebagai sesuatu yang harus memberi manfaat kepada masyarakat dan perbaikan diri kepada pelaku pidana. Kesalahan pelaku pidana tidak semata-mata menjadi dasar penjatuhan hukuman. Hukuman tidak hanya dilakukan secara negatif namun dapat juga secara positif berupa tindakan pengawasan. Pengenaan hukuman bertujuan untuk memperbaiki, mendidik pelaku pidana, dan mencegah masyarakat lain untuk tidak melakukan tindak pidana.¹²

3. Teori Gabungan

¹¹ *Ibid*, hlm 129

¹² *Ibid*, hlm 130

Menurut teori gabungan, pemidanaan merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma sekaligus pembinaan kepada narapidana agar bisa berguna di masyarakat. Pembalasan memang merupakan dasar pembenaran pidana, namun dalam menjatuhkan pidana, harus selalu diperhatikan pula apa yang dapat dicapai dengan pidana itu.¹³

Menurut Rummelink, hukum pidana bukan bertujuan pada diri sendiri, tetapi ditujukan juga untuk tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Dalam literature berbahasa inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan istilah 3R dan 1D, yakni:

- a. *Reformation*, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain, seperti pencegahan.
- b. *Restraint*, berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman.
- c. *Retribution*, berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
- d. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial

¹³ Yon Artiono Arba'i, "Aku Menolak Hukuman...", hlm 106

menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.¹⁴

3. Jenis-Jenis Pidana

Sanksi pidana bermacam-macam jenisnya. Buku I Bab II dalam Pasal 10 KUHP. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pidana Pokok, meliputi:
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan, meliputi:
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
 - b. Perampasan beberapa barang tertentu.
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Di dalam KUHP, pidana pokok itu hanya dapat dijatuhkan satu jenis saja. Jika terhadap suatu tindak pidana diancam dengan beberapa jenis pidana pokok, maka pidana pokok itu selalu diancamkan alternatif, artinya hakim hanya boleh memilih satu diantaranya.¹⁵

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana

¹⁴ *Ibid*, hlm 104-105

¹⁵ Zuleha, “*Dasar-Dasar Hukum...*”, hlm 92-93

tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturinya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperative atau keharusan.¹⁶

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam.¹⁷ Walaupun di Indonesia masih diberlakukannya pidana mati akan tetapi dalam KUHP sendiri telah memberikan isyarat bahwa pidana mati tidak mudah untuk dijatuhkan, menjatuhkan pidana mati harus dengan sangat hati-hati, dan tidak boleh gegabah.¹⁸ Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa Pasal tertentu dalam KUHP. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya pada kejahatan-kejahatan

¹⁶ Amir Ilyas, "*Asas-Asas Hukum Pidana...*", hlm 107-108

¹⁷ Zuleha, "*Dasar-Dasar Hukum...*", hlm 93

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, "*Cepat Dan Mudah...*", hlm 66

yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya sangat terbatas. Di luar KUHP, pidana mati diancamkan pula dalam beberapa Pasal di dalam Undang-Undang. Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (Penpres) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.¹⁹

2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam Pasal 12 KUHP, menurut R. Soesilo diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu:

- a. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- b. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.

¹⁹ Zuleha, "*Dasar-Dasar Hukum...*", hlm 94

- c. Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena aturan Pasal 52 KUHP.
- d. Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.²⁰

Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.

Adapun perbedaan-perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan adalah :

²⁰ *Ibid*, hlm 95

- a) Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan *culpa*, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan *dolus* dan *culpa*.
- b) Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan *principal* dan *subsidair* (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal ini.
- c) Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- d) Perbedaan berat ringan pembedaan.
- e) Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
- f) Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak *pistole*, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada

Buku III hanya terdapat 40 Pasal dari Pasal-Pasal tentang pelanggaran.²¹

Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- a) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- b) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Menurut Pasal 31 KUHP terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda..²²

5) Pidana Tutupan

Dalam KUHP terjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), pada Pasal 10 dicantumkan pidana tutupan sebagai pidana pokok bagian terakhir di bawah pidana denda. Tentulah

²¹ *Ibid*, hlm 97

²² *Ibid*, hlm 98

pencantuman ini didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.²³

Adapun jenis-jenis pidana tambahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pencabutan Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendeglarasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagai hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum public karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.

Hak-hak yang dapat dicabut ini tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) yaitu :

- 1) Hak menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu.
- 2) Hak masuk Angkatan Bersenjata.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjalankan kuasa bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan dari pada anaknya sendiri.
- 5) Hak melakukan pekerjaan umum.²⁴

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, "*Cepat Dan Mudah Memahami...*", hlm 71

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.

Menurut penjelasan Pasal 39 KUHP, barang-barang yang dirampas itu dibedakan atas dua macam:

- 1) Barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan, misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, yang di dapat dengan kejahatan suap dan lain-lain. Barang ini biasa disebut *corpora delicti*, dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik dari kejahatan *dolus* maupun kejahatan *culpa*). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan.
- 2) Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya sebuah golok atau senjata api yang dipakai dengan sengaja untuk melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya biasanya disebut *instrumenta delicti*, barang-barang ini dapat dirampas pula,

²⁴ Zuleha, "Dasar-Dasar Hukum...", hlm 99

akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan siterhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan *dolus* (dengan sengaja). Dalam hal kejahatan *culpa* (tidak dengan sengaja). Dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang itu hanya dapat dirampas, apabila ditentukan dengan khusus.²⁵

c. Pengumuman Putusan Hakim

Sebenarnya putusan hakim sudah harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, tetapi sebagai hukuman tambahan, putusan ini dengan istimewa di siarkan sejelas-jelasnya dengan cara yang ditentukan oleh hakim, misalnya melalui surat kabar, radio, televisi, ditempelkan di tempat umum sebagai plakat dan sebagainya. Menurut Adami Chazawi mengenai pengumuman putusan hakim dinyatakan bahwa, maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).²⁶

B. Sanksi Pidana Dalam Hukum Islam

²⁵ *Ibid*, hlm 100

²⁶ *Ibid*, hlm 103

1. Pengertian '*Uqubah*

'Uqubah dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman. Dan hukuman ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah siksaan dan lain sebagainya yang diletakkan kepada orang yang melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Adapun menurut istilah para fuqaha, '*uqubah* atau hukuman adalah pembalasan yang telah ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat atas pelanggaran perintah pembuat syariat (Allah dan Rasul-Nya). Dari definisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa hukuman itu merupakan balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap melanggar perintah Allah. Hukuman tersebut ditetapkan demi menjaga maslahat atas kepentingan banyak orang, baik si korban kejahatan, keluarganya, si pelaku itu sendiri, atau masyarakat pada umumnya.²⁷ Tujuan dari hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadaratan. Menurut Abd al-Qadir Awdah, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat, hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar hukum,

²⁷ Mardani, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 49

Hukuman dalam Islam diterapkan setelah terpenuhi beberapa unsur baik yang bersifat umum maupun khusus. Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan *ikhtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip:

- a. Hindari hukuman *hadd* dalam perkara yang mengandung hukum *subhat*.
- b. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan oleh ulama fiqh diberi beberapa kriteria:

- a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bias menyadarkan dan mendidik bagi pelaku *jarimah*.
- b. Penerapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (*maslahat*).
- c. Seluruh bentuk hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuman yang disyari'atkan, karena harus dijalankan.
- d. Hukuman dalam Islam bukan hal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Khusus dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.²⁸

2. Klasifikasi Hukuman

Hukuman dalam hukum pidana Islam terdiri dari:

1. Hukum yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qishash*, *diyat*, dan *kafarat*. Misalnya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan lainnya.
2. Hukuman yang tidak ada nashnya, yang disebut hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanat, bersaksi palsu, dan lainnya.²⁹

Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, hal ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lain ada empat macam:

²⁸ Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana...*", hlm 111-113

²⁹ Mardani, "*Hukum Pidana...*", hlm 50

- a. Hukuman pokok (*al-uqubah al-ashliyah*), yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya hukum hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayat hukuman ini disebut sebagai *jarimah hudud*.
 - b. Hukuman pengganti (*al-uqubah al-badaliyah*), yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah. Seperti *qishash* diganti *diyat*, dan *diyat* diganti dengan dimaafkan.
 - c. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-thabaiyah*), yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok, tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku *qazf*, hak persaksian hilang, dan bagi pembunuh hak pewaris hilang.
 - d. Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-takmiliyah*), yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri, selain dipotong tangan juga diberi tambahan dengan dikalungkannya tangan di leher.
2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara, maka ada dua macam yaitu:
- a. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, artinya tidak ada batas tertinggi dan terendah. Contoh hukum dera bagi pezina 100 kali atau hukuman dera bagi penuduh zina 80 kali.
 - b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.

3. Hukuman dari segi obyeknya, hal ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok:
- a. Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam, jilid.
 - b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman, dan teguran.
 - c. Hukuman benda, ganti rusgi, *diyat*, dan penyitaan harta.³⁰

3. Tujuan Pidana

Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum, oleh karena itu peninjauan bahan-bahan mengenai hukum pidana, terutama mengenai segi pertanggungjawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum tidak bias terlepas dari teori-teori tentang hukuman atau sanksi. Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bias menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk

³⁰ Makhrus Munajat, "Hukum Pidana Islam...", hlm 116-117

merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus akan ditegakkam keadilan.³¹

Hukuman yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai dua aspek, *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pendidik). Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tentram damai, dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama,

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan pidana dapat dihimpun dalam empat bagian, yakni:³²

- a. Pembalasan (*revenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
- b. Penghapusan dosa (*ekspation*), konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religus yang bersumber dari Allah.
- c. Menjerakan (*detern*).
- d. Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku *jarimun* agar tidak mengulangi kejahatannya.

³¹ *Ibid*, hlm 124

³² *Ibid*, hlm 125

Abdul Qadir Awdah, seorang ahli hukum pidana Islam dari mesir, mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua dasar pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana. Menuntaskan segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.³³

Dalam hukum pidana Islam secara implisit ada tekanan tujuan pemidanaan seperti diungkapkan dalam surat al-Maidah ayat 38 dan surat an-Nur ayat 2.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana" (QS. Al-Maidah: 38)³⁴

الرَّانِيَّةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا
رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهْدُ عَذَابَهُمَا
طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

³³ *Ibid*, hlm 126

³⁴ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan..."

Artinya: "Pezina perempuan dan laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur: 2)³⁵

Ayat tersebut diatas menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah kejahatan dan ketika membalas harus diumumkan atau dilakukan di muka umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan adalah:

- a. Pemidanaan dimaksudkan sebagai *retribution* (pembalasan), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nash. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*social defence*). Contohnya, dalam hal hukum *qishash* yang merupakan bentuk keadilan tertinggi. Di dalamnya termuat keseimbangan antara dosa dan hukuman.
- b. Pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif (*general prevention*), yang berarti pemidanaan bias memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya, orang berzina harus didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan perzinaan.
- c. Pemidanaan dimaksudkan sebagai *special prevention* (pencegahan khusus), artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi

³⁵ *Ibid*

kejahatannya lagi, dalam aspek ini secara terkandung nilai *treatment*. Sebab tercegahnya seseorang dari berbuat jahat bias melalui penderitaan akibat dipidana atau timbul dari kesadaran pribadi selama menjalani pidana.³⁶

C. Sanksi Pidana Penyebar *Hoax* Berkonten Pornografi

1. Sanksi Pidana Penyebar *Hoax* Berkonten Pornografi Menurut Hukum Positif

Hoax atau informasi bohong merupakan salah satu bentuk dari *cybercrime*. Perundang-undangan Indonesia telah mengatur tentang penyebaran berita *hoax* dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”³⁷

Apabila penyebaran berita *hoax* itu sampai menjurus pada penghinaan atau pencemaran nama baik, maka diancam dengan Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”³⁸

³⁶ Makhrus Munajat, “*Hukum Pidana Islam...*”, hlm 127-128

³⁷ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁸ Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam KUHP, perbuatan penghinaan atau perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

Pasal 310 KUHP, berbunyi:

1. “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
2. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“³⁹

Apabila dalam pemeriksaan ternyata apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista, akan tetapi dikenakan Pasal 311 yaitu memfitnah, yang berbunyi:

1. “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-selamanya empat tahun.
2. Dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-3”⁴⁰

Selain *hoax* atau berita bohong, *cyberporn* juga merupakan salah satu bentuk dari *cybercrime*. *Cyber pornography* merupakan perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang,

³⁹ Tim BIP, “*KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*”, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017)

⁴⁰ *Ibid*

mendistribusikan dan menyebarkan material yang berindikasi pornografi ke media internet. *Cyberporn* tidak hanya bertentangan dengan norma kesusilaan, agama, kesopanan, dan hukum yang secara jelas akan merugikan dan merusak tatanan moral masyarakat.⁴¹

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi dalam media internet (*cyberporn*) antara lain:

a. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang berbunyi:

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a) Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang.
 - b) Kekerasan seksual
 - c) Masturbasi atau onani
 - d) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - e) Alat kelamin, atau
 - f) Pornografi anak
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang
 - a) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan
 - b) Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
 - c) Mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual, atau
 - d) Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.⁴²

Pasal 4 memiliki sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yakni:

⁴¹ Mahsun Ismail, "Kebijakan Hukum Pidana *Cyberpornography* Terhadap Perlindungan Korban", *Jurnal Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2018

⁴² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 29

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Pasal 30

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).”⁴³

- b. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”⁴⁴

Pasal 27 ayat (1) memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Konstruksi Pasal 27 ayat 1 diatas menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media komputer atau internet (dalam bentuk informasi/dokumen elektronik). Hal tersebut

⁴³ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁴⁴ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sangatlah penting khususnya dalam hal penetapan pelaku (subyek hukum). Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) di UU ITE adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dengan Pasal ini. Selain itu pihak yang mengakses juga tidak dapat dipidana dengan Pasal ini.⁴⁵

2. Sanksi Pidana Penyebar *Hoax* Berkonten Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, pelaku pembuat berita *hoax* atau berita bohong digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain yang dikenakan hukuman *hudud*, yaitu kecaman sebagai penyebar fitnah yang diistilahkan dengan *al-qadzif*. Karena, *al-qadzif* pada dasarnya adalah pemberitaan bohong yang dilakukan seseorang kepada orang lain.⁴⁶ Dalam pidana Islam penuduh zina (*Qadzif*) secara etimologi berarti pembicaraan serampangan yang tidak dipikir dan dipertimbangkan terlebih dahulu secara masak. *Qadzif* secara bahasa juga berarti tuduhan atau lemparan dengan batu atau benda lain.

⁴⁵ Mahsun Ismail, "Kebijakan Hukum Pidana *Cyberpornography* Terhadap Perlindungan Korban", *Jurnal Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2018

⁴⁶ Muhammad Arsad Nasution, "*Hoax* Sebagai Bentuk *Hudud*", *Jurnal Yurispudentia*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2017, hlm. 27-28

Jarimah *Qadzif* ini identik dengan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP serta dalam Pasal 27 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam istilah populer, *Qadzif* identik dengan istilah *hate speech* atau ujaran kebencian dan fitnah tidak berdasar yang dapat merusak nama baik pihak lain.

Adapun secara terminology, *Qadzif* berarti menuduh berzina pihak lain tanpa bukti yang bias diterima. *Qadzif* juga berarti menuduh orang lain yang masuk dalam kategori *muhsan*, yaitu tertuduh itu telah dewasa, berakal, sehat, merdeka (bukan hamba sahaya), beragama Islam, dan orang baik-baik, ia dituduh melakukan perbuatan zina, kalau pihak penuduh ternyata tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka justru ia sendiri sebagai penuduh dikenai sanksi hukuman cambuk delapan puluh kali.⁴⁷ Sama halnya dengan kasus minum-minuman keras, pemberontakan dan *Qadzif* yang oleh jumahur dimasukan dalam jarimah *hudud*.⁴⁸ Jarimah *hudud* sendiri sering diartikan sebagai tindakan yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah. Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang di tetapkan berdasarkan kitab Allah. Ketetapan ini sesungguhnya hasil kreasi ijtihad para ulama terdahulu dengan berbagai

⁴⁷ M. Nurul Irfan, "*Hukum Pidana...*", hlm 52-53

⁴⁸ Makhrus Munajat, "*Hukum Pidana Islam...*", hlm 134

pertimbangan. Alasan para fuqaha mengklarifikasikan jarimah sebagai hak Allah adalah

1. Karena perbuatan yang disebut secara rinci oleh Al-Quran sangat mendatangkan kemaslahatan baik perorangan maupun kolektif.
2. Jenis pidana dan sanksinya secara definitive disebut secara langsung oleh lafad yang ada di dalam al-Quran, sementara tindak pidana lain tidak.

Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun terutama sekali berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah. Kejahatan dalam kategori ini dapat di definisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berate bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan. Hasil ijtihad ini diikuti oleh pemikiran yang datang kemudian karena melihat urgensinya ketika ada pembagian jarimah berdasarkan berat ringannya hukuman, yaitu : *hudud*, *qisas diyat* dan *ta'zir*. Mengingat ini adalah bentuk ijtihad, sehingga penggolongannyapun terjadi perselisihan pendapat. Jumhur ulama merumuskan jarimah *hudud* ada tujuh yaitu zina, *Qadzif* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (pencurian),

hirabah (perampokan), *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *syurb al-khamr* (meminum khamr).⁴⁹

Hukuman bagi orang yang menuduh zina tetapi tidak terbukti (*Qadzif*) didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (bebuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik” (QS. An-Nur: 4)*⁵⁰

Korban dari tuduhan palsu zina ini bisa perempuan dan bisa laki-laki. Perempuan baik-baik dinyatakan secara jelas dalam ayat sebagai contoh karena tuduhan palsu terhadap perempuan lebih serius dan lebih jahat sifatnya ketimbang palsu terhadap laki-laki. Unsur tindak pidana dalam jarimah *Qadzif* ini ada tiga, yaitu pertama menuduh zina atau mengingkari nasab, kedua orang yang dituduh itu muhsan, dan bukan pezina, ketiga ada itikad jahat. Orang yang menuduh zina itu harus membuktikan kebenaran tuduhannya. Tuduhan zina itu harus diucapkan dalam bahasa yang tegas (eksplisit), seperti “Hai Pezina”, atau “Aku telah melihatmu berzina”. Sementara itu terhadap tuduhan yang berupa sindiran harus ada bukti-bukti lain yang menunjukkan

⁴⁹ *Ibid*, hlm 131-132

⁵⁰ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan...*”

maksud *Qadzif*. Untuk menuduh zina tidak disyaratkan menggunakan kata-kata tuduhan, tapi cukup dengan membenarkan tuduhan. Namun demikian, dalam tuduhan di syaratkan sasarannya atau orang yang tertuduh itu harus jelas. Dalam tindak pidana ini juga disyaratkan adanya gugatan (pengaduan) dari orang yang terkena tuduhan zina. Pembuktian dalam tindak pidana ini dapat diperoleh baik melalui pengakuan terdakwa maupun alat bukti dua orang saksi.

Syara' mengharamkan tuduhan zina, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman dera (cambuk). Karena tindakan ini semata-mata karena kebohongannya saja, tetapi juga kerana pencemaran nama baik orang yang dituduh di tengah-tengah masyarakat. Dihukum 80 kali cambukan karena memang dosa penuduh zina lebih kecil daripada pelaku zina, dan tidak diterima persaksiannya karena dia dianggap sebagai seorang pembohong, dan persaksiannya hanya dapat diterima dari orang yang jujur, kecuali penuduh itu bertaubat.⁵¹

Sedangkan untuk segala bentuk tuduhan yang diharamkan bagi setiap muslim seperti menuduh orang lain melakukan pencurian, menuduh orang lain meminum-minuman keras atau membuat berita bohong terhadap orang lain baik individu maupun lembaga, menurut pandangan dalam Islam dikenakan *jarimah ta'zir*. Semua kejahatan yang belum masuk dalam kategori *hudud* atau *qishash-diyat* maka akan dikategorikan dalam *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* merupakan jarimah

⁵¹ Makhrus Munajat, "Hukum Pidana Islam...", hlm 142-144

yang ringan dengan hukuman yang ringan pula yaitu dengan penjara, teguran, ganti rugi atau pukulan. Dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah*. Misalnya, pelecehan seksual tetapi tidak termasuk zina, mencuri yang tidak sampai satu *nisab*.⁵²

Syarat agar hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan adalah orang yang berakal. Oleh karena itu, sudah pasti orang yang menyebarkan berita bohong atau *hoax* adalah orang yang sehat akalnya dan orang itu mukallaf. Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan kepada orang yang berakal baik laki-laki maupun perempuan, muslim atau kafir, baligh atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*) yang telah melakukan kejahatan yang mana kejahatan itu belum memiliki ancaman hukuman *hudud* maupun *qishash-diyat*.⁵³

⁵² Djazuli, "*Fiqh Jinayah*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 164

⁵³ Zainuddin Ali, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 60

BAB III

Hoax dan Pornografi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

A. *Hoax*

1. Pengertian *Hoax*

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan pengaruh banyak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Dahulu untuk mencari sebuah informasi, masyarakat mendapatkannya melalui media konvensional seperti radio, koran, dan televisi. Namun pada zaman sekarang, hanya menggunakan *smartphone* masyarakat bisa mendapatkan banyak sekali informasi dengan mengakses portal media online atau sharing dan bersosialisasi melalui media sosial.¹ Media sosial merupakan sarana efektif dan efisien dalam menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat. Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, media sosial memberikan ruang untuk mengemukakan pendapat serta menyuarakan pikirannya yang sebelumnya mungkin tidak pernah bisa dikemukakan karena keterbatasan wadah untuk berpendapat. Media sosial juga menjadi ruang ekspresi baru bagi masyarakat. Media sosial merupakan wadah yang sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan *hoax*. Banyaknya pengguna aktif di masyarakat

¹ Takdir Alisyahbana, “*Hoax Dalam Perspektif Islam*”, *El-Ghiroh*, Volume XVII, Nomor 02, September 2019

Indonesia, hal ini memudahkan pihak penyebar *hoax* dalam menjalankan aksinya.²

Arus bebas informasi (*free flow information*) berimplikasi pada percepatan lalu lintas informasi di dunia maya, dimana setiap orang dengan sangat mudah mendapatkan informasi, memproduksi informasi dan menyebarkan informasi lewat beragam jenis media informasi yang terus tumbuh dan berkembang, seperti website, blog, serta media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *Whatsapp*, dan bentuk media sosial lainnya.³ Kemajuan pesat teknologi dan komunikasi global berdampak pada kebebasan di media sosial secara online. Kebebasan tersebut sering kali digunakan untuk menebar fitnah, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Tak sedikit berita-berita bihing (*hoax*) digunakan untuk membentuk opini public yang mengarah pada terjadinya kehebohan, ketidakpastian informasi, dan ketakutan. Kemudian, hal tersebut menyebar melalui surat kabar, radio, televisi, dan internet. Penyebaran *hoax* pun dilakukan dengan berbagai alasan, seperti humor, pemasaran, seni, hiburan, aktivisme, pendidikan dan lain sebagainya.⁴

Hoax merupakan kebiasaan yang lahir dari ketidaksiapan masyarakat pengguna teknologi informasi serta perilaku orang-orang

² Tansah Rahmatullah, “*Hoax* Dalam Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume 8 Nomor 2, September 2018

³ *Ibid*

⁴ Wahyu Abdul Jafar, “Sanksi Penyebar *Hoax* Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Volume 5 Nomor 2, 2018

kotor yang tidak bertanggungjawab, menciptakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan untuk memberikan pengakuan atas pemahaman yang salah.⁵ *Hoax* ialah “*deceive somebody with a hoax*” (memperdaya banyak orang dengan sebuah berita bohong), dipahami juga dengan “*to deceive someone by making them believe something which has been maliciously or mischievously fabricated*” (memperdaya beberapa orang dengan membuat mereka percaya sesuatu yang telah dipalsukan). Sedangkan dalam bentuk kata benda, *hoax* diartikan sebagai “*trick played on somebody for a joke*” (bermain tipu muslihat dengan orang lain untuk bercanda) atau “*anything deliberately intended to deceive or trick*” (apapun yang dengan sengaja dimaksudkan untuk menipu orang lain).⁶

John M. Echols dan Hassan Shadily mengartikan *Hoax* sebagai olok-olokan, cerita bohong, memperdayakan. A. S. Hornby mendefinisikan *Hoax* sebagai *a lie or an act of deception, usually intended as a joke against somebody* (kebohongan, tipu daya, umumnya dalam bentuk lelucon yang ditujukan kepada seseorang), *to deceive somebody as a joke* (menipu atau membohongi seseorang secara berkelakar). Dalam kamus *Cambridge* versi online disebutkan bahwa *hoax* ialah *a plan to deceive someone, such as telling the police there is a bomb somewhere when there is not one, or a trick* (suatu cara menipu

⁵ Takdir Alisyahbana, “*Hoax* Dalam Perspektif Islam”, *El-Ghiroh*, Volume XVII, Nomor 02, September 2019

⁶ Luthfi Maulana, “Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Al-Qur’an Dalam Menyikapi Berita Bohong”, *Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2017

seseorang, seperti melapor pada polisi bahwa ada bom di suatu tempat padahal tidak ada, tipu muslihat), *to deceive, especially by playing a trick on someone* (menipu atau membohongi, khususnya dengan memainkan tipuan terhadap seseorang).⁷

Istilah *hoax* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan “hoaks” yang bisa diartikan sebagai berita bohong atau berita yang tidak memiliki sumber yang jelas. Sedangkan dalam kamus *Oxford English Dictionary*, istilah *hoax* didefinisikan sebagai “*malicious deception*” atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Dari sini dapat diketahui bahwa *hoax* adalah berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan berita bohong ini dibuat dengan tujuan tidak baik. *Hoax* berisi informasi yang memang sengaja disesatkan (tidak benar), namun informasi ini “dijual” sebagai kebenaran.⁸

2. Tujuan Penyebaran *Hoax*

- a. Artikel yang menarik menjadi viral di media social sehingga dapat menarik iklan dan penyedia berita untuk mendapatkan pendapatan melalui situs asalnya. Ini tampaknya telah menjadi factor utama sebagian besar produsen untuk mencari keuntungan dari adanya berita *hoax* yang memang dibuat dengan sengaja.

⁷ Hanif Azhar, “Aspek Pidana Dalam Berita Bohiong (*Hoax*) Menurut Fiqh Jinayah”, *Cendekia: Jurnal Studi KeIslaman*, Volume 5 Nomor 2, Desember 2017

⁸ Wahyu Abdul Jafar, “Sanksi Penyebar *Hoax* Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Volume 5 Nomor 2, 2018

- b. Beberapa penyedia berita hoax berusaha untuk mendukung ideology yang diusung-nya dengan menyerang kelompok oposisi yang menjadi rivalnya. Misalnya, penyedia berita sayap kanan mengidentifikasi dirinya sebagai sayap kiri dan ingin mempermalukan orang-orang disayap kanan dengan menyebarkan berita-berita hoax.⁹

3. Ciri-Ciri Berita *Hoax*

Dalam konteks media sosial, maraknya *hoax* di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kebiasaan masyarakat yang selalu ingin cepat berbagi informasi serta membagikan berita, dan suka bercerita tentang sebuah informasi yang diterimanya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu kebenarannya. Kebiasaan-kebiasaan itu terjadi secara berantai dari satu pengguna ke pengguna yang lain dalam proses yang sama, tanpa validasi dan *crosscheck* kebenarannya terlebih dahulu, sangat mudah untuk menerima dan menyebarkannya, apalagi jika berita informasi tersebut sudah dibumbui dengan provokasi untuk kepentingan tertentu yang mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran, bahkan tindakan masyarakat dan kemudian menjadi viral ditengah-tengah masyarakat.¹⁰ Untuk mengenali *hoax*, masyarakat perlu diedukasi untuk bisa mengidentifikasi berita palsu

⁹ Anys Samara Umairah, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Atau Hoax Di Media Social Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi*, program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019

¹⁰ Tansah Rahmatullah, "*Hoax* Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume 8 Nomor 2, September 2018

atau *hoax* yang sampai saat ini masih tersebar luas di dunia maya, adapun ciri-ciri berita *hoax* sebagai berikut :

- a. Berasal dari situs yang tidak dapat dipercayai.
 - 1) Belum memiliki tim redaksi (jika itu situs berita).
 - 2) Keterangan tentang siapa penulisnya tidak jelas (halaman about untuk situs blog).
 - 3) Tidak memiliki keterangan siapa pemiliknya.
 - 4) Nomor telepon dan email pemilik tidak tercantum, sekalipun ada tapi tidak bisa dihubungi.
 - 5) Domain tidak jelas.
- b. Tidak ada tanggal kejadiannya.
- c. Tempat kejadiannya tidak jelas.
- d. Menekankan pada isu SARA/ syarat dengan isu SARA yang berlebihan.
- e. Kebanyakan kontennya aneh dan dengan lugas juga tegas menyudutkan pihak tertentu dan merendahkan pihak tertentu secara berlebihan (lebay).
- f. Beritanya tidak berimbang. Menyampaikan fakta dan pertimbangan yang berat sebelah.
- g. Alur cerita dan kontennya tidak logis, langka dan aneh.
- h. Bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak rancu dan tidak berhubungan satu sama lainnya.
- i. Menggunakan bahasa yang sangat emosional dan provokatif.

j. Penyebarannya dilakukan oleh akun media sosial kloningan/palsu.¹¹

4. Dampak *Hoax*

Merebaknya peredaran *hoax* di media sosial, telah memberikan dampak negatif yang sangat signifikan, beberapa dampak yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

- a. Merugikan masyarakat, karena berita-berita *hoax* berisi kebohongan besar dan fitnah.
- b. Memecah belah public, baik mengatasnamakan kepentingan politik maupun organisasi agama tertentu.
- c. Mempengaruhi opini publik. *Hoax* menjadi profokator untuk memundurkan masyarakat.
- d. Berita-berita *hoax* sengaja dibuat untuk kepentingan menyudutkan salah satu pihak.
- e. Sengaja ditujukan untuk menghebohkan masyarakat, sehingga menciptakan kekuatan terhadap masyarakat.

Dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya peredaran *hoax* tersebut, maka masyarakat awam yang dirugikan. Upaya untuk meminimalisir tentu sangat diharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menerima dan membagikan informasi.¹²

¹¹ M. Ravii Marwan dan Ahyad, “*Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*”, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma

¹² Luthfi Maulana, “Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Al-Qur’an Dalam Menyikapi Berita Bohong”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2017

5. Contoh Kasus *Hoax*

Dalam masalah *hoax* konten pornografi ini saya mengambil contoh fenomena yang dialami oleh salah satu artis Indonesia yang viral di tahun 2019, yaitu Gisella Anastasia. Dunia maya tengah dihebohkan oleh tersebarnya video porno yang disebut-sebut mirip dengan dirinya. Video syur tersebut disebar oleh sejumlah akun Twitter. Dari Twitter, video itu kemudian tersebar hingga ke grup WhatsApp. Pemeran perempuan dalam video itu juga dikaitkan dengan artis Gisella Anastasia. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan menyelidiki penyebaran video syur tersebut. Menurut Argo, pihaknya perlu melakukan penyelidikan mendalam untuk mengetahui pemeran di dalam video itu. Postingan video porno tersebut tersebar hingga viral. Gisel sendiri telah membantah dan mengatakan bahwa sosok wanita dalam video itu bukan dirinya.¹³ Gisella Anastasia melaporkan oknum-oknum yang menyebarkan video syur dan foto yang pemerannya disandingkan dengan fotonya. Ada lebih dari 10 oknum media sosial yang dilaporkan. Pasal yang dikenakan dalam laporan Gisel itu terkait dengan penyebaran video bermuatan asusila atau pencemaran nama baik atau menyebarkan video yang bermuatan pornografi. Untuk Pasal yang dimaksud yakni Pasal 27 Ayat 1 Jo Pasal 45 Ayat 1 dan Pasal 27 Ayat 3 dan atau Pasal 23 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-4757261/polisi-selidiki-akun-penyebar-video-porno-yang-disebut-mirip-artis-gisel> diakses pada tanggal 01 September 2020

dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Peristiwa serupa juga dialami oleh Syahrini. Syahrini akhirnya melaporkan dua akun gossip yang berujung penangkapan MS sebagai pemilik akun @danunyinyir99. Akun tersebut menjadi penyebar *hoax* video syur mirip Syahrini.¹⁴ Polda Metro Jaya menciduk MS dan seorang lainnya sebagai orang dibalik akun @danunyinyir99 karena menyebarkan video porno mirip artis Syahrini. Atas perbuatannya itu, dia dikenakan Pasal berlapis yakni Pasal 27 juncto Pasal 45 Undang-Undang ITE dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan ancaman 12 tahun penjara.¹⁵

6. *Hoax* Dalam Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, menyebarkan *hoax* termasuk perbuatan ghibah, menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik menyebut aib badannya, keturunannya, perbuatannya, urusan agamanya dan urusan dunianya. Sebagaimana dalam hadist dijelaskan tentang ghibah yaitu:

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tahukah kalian apa ghibah itu? Sahabat menjawab Allah dan Rasul-nya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda: “kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, “Beliau ditanya: Bagaimana kalau memang saudaraku melakukan apa yang kukatakan? Beliau menjawab: kalau memang sebenarnya begitu

¹⁴ <https://hot.detik.com/celeb/d-5041353/reino-barack-tegaskan-semua-yang-fitnah-syahrini-harus-diproses-hukum? ga=2.157289725.634006885.1598948955-1087946381.1596691962> diakses pada tanggal 01 September 2020

¹⁵ <https://regional.kompas.com/read/2020/05/28/15162661/ini-sosok-pemilik-akun-instagram-penyebar-video-syur-mirip-syahrini?page=all> diakses pada tanggal 01 September 2020

berarti engkau telah mengghibanya, tetapi jika yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya.”

Berdasarkan hadist diatas ghibah diartikan dengan menyatakan tentang sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim di saat ia tidak berada di tempat, dan apa yang disebutkan memang ada pada orang tersebut tetapi ia tidak suka hal tersebut dinyatakan. Adapun jika yang disebutkan tidak ada padanya, berarti telah memfitnahnya.

Apapun yang diucapkan seseorang, harus dipertanggungjawabkan kebenaran isinya kepada Allah dan manusia. Berita yang beredar memang harus diteliti lagi, isu dapat membahayakan dan merugikan banyak orang.¹⁶ Ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan al-Qur'an.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تُدْمِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. (QS.Al-Hujarat: 6).¹⁷

Dalam ayat ini terdapat pelajaran adab bagi orang yang beriman dalam menghadapi suatu isu atau berita yang belum jelas kebenarannya.

¹⁶ Lailatul Utiya Choirroh, “Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam, Al-Jinayah”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2017

¹⁷ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan...”

Bahwa dengan tidak menyebarkan berita bohong atau hoax merupakan ibadah yang dapat meningkatkan iman, jika kita menyebarkan berita bohong atau hoax dapat berdampak pada kerusakan hubungan pribadi dan masyarakat. Penyesalan akan dirasakan pada orang yang menuduh tanpa memeriksa berita terlebih dahulu. Penyesalan didunia maupun di akhirat akan ditimpakan kepada orang yang menerima isu negatif, serta kepada orang yang menyebarkan berita bohong atau hoax.¹⁸

Hoax atau berita bohong dalam Islam dapat dilacak hingga pada masa Nabi Muhamad saw. Yang paling terkenal adalah hadis al-ifky. Sebuah peristiwa biasa yang akhirnya menjadi salah satu peristiwa luar biasa sepanjang sejarah hidup Nabi.¹⁹

Dalam terjemahan al-quran dan Terjemahannya terbitan departemen Agama Republik Indonesia dan pada catatan kaki nomor 1031 disebutkan bahwa berita bohong ini mengenai Aisyah ra. Berdasarkan undian yang diadakan antara para istri nabi, Aisyah turut serta dalam perang dengan bani mushtaliq pada bulan sya'ban 5 Hijriah. Perang ini diikuti oleh kaum munafik. Dalam perjalanan kembali dari perang, rombongan kaum muslimin berhenti di suatu tempat. Aisyah keluar dari sekedupnya untuk membuang hajat kemudian kembali. Tiba-tiba ia merasa kalungnya hilang. Ia lalu pergi lagi untuk mencari

¹⁸ Lailatul Utiya Choirroh, "Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam, Al-Jinayah", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2017, Hal 340-342

¹⁹ Hanifah Azhar. "Aspek Pidana Dalam Berita Bohong (Hoax) Menurut Fiqh Jinayah", *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2017, hlm 61

ditempat membuang hajat. Sementara itu, rombongan berangkat menuju madinah dengan bersangkaan bahwa Aisyah sudah ada dalam sekudup.

Setelah mengetahui bahwa rombongan sudah berangkat, aisyah hanya bias duduk dan mengharapkan rombongan kembali menjemputnya atau setidaknya ia berharap mendapat tumpangan oleh rombongan berikutnya. Akan tetapi, rombongan berikutnya tidak berhenti dan langsung menuju madinah.

Selang beberapa waktu lewat salah seorang sahabat bernama Shafwan bin Mu'aththal. Ia sangat terkejut mendapati Aisyah tertinggal rombongan lalu mempersilakan istri Nabi itu menunggangi untanya, sementara Shafwan sendiri berjalan dan menuntun unta sampai tiba di Madinah.

Ketika memasuki kota Madinah, orang-orang membicarakan mereka. Fitnah bahwa Aisyah berselingkuh dengan Shafwan pun timbul. Kaum munafik pun membesar-besarkannya. Fitnah atas Aisyah ra, itu pun bertambah luas sehingga menimbulkan keguncangan dikalangan kaum muslimin Madinah ketika itu.

Di antara penyebar fitnah ini adalah tokoh munafik Madinah yang bernama Abdullah bin Umay bin Salul. Kaum muslimin pun terbawa arus, bahkan Hasan bin tsabit, Misthah bin Utsatsah, dan Hamnah binti

Jahsy ikut menyebarkanluaskannya.²⁰ Dengan adanya kabar tersebut hampir membuat keluarga Nabi menjadi berantakan, tetapi atas kuasa Allah Swt turunlah surat An-nur (11), sehingga Aisyah mendapatkan kebenaran dan terhindar dari berita hoax itu.

Berbicara tentang adanya berita hoax yang sedang maraknya, Islam sendiri memiliki prinsip-prinsip komunikasi dalam memerangi hoax. Harjani haefni menjelaskan secara umum delapan prinsip melawan hoax dalam ajaran Islam yaitu:

- a. Prinsip ikhlas; prinsip yang paling mendasar dalam komunikasi Islam, dengan prinsip ini komunikasi menjadi berpahala.
- b. Prinsip pahala dan dosa: prinsip ini menjelaskan bahwa setiap pesan atau pernyataan yang keluar itu mengandung konsekwensi pahala dan dosa ;
 1. Melarang menulis dan berkata-kata yang bernuansa kasar, hasud, kotor dan sejenisnya
 2. Memberi motivasi agar menyampaikan pesan yang baik
 3. Berkata yang baik menyebabkan masuk surga.
 4. Berkata baik sebagai sodaqoh
 5. Islam identik dengan kebaikan
- c. Prinsip kejujuran: kejujuran dalam menyampaikan pesan merupakan prinsip dalam komunikasi Islam

²⁰ M. Nurul Irfan, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 56-57

- d. Prinsip berkata positif: pesan positif sangat berpengaruh bagi kebahagiaan seseorang. Pesan positif di ungkap melalui bahasa optimistis
- e. Prinsip dua telinga satu mulut: menerima informasi sebanyak banyaknya, kemudian memfilternya, mengambil dan menyampaikan yang baik-baik dan bermanfaat untuk orang banyak
- f. Prinsip pengawasan: prinsip ini muncul dari kepercayaan mukmin yang meyakini bahwa Allah Maha Mendengar, Maha melihat dan Maha mengetahui
- g. Prinsip selektif dan validitas: berbicara dengan data dan informasi yang akurat
- h. Prinsip keseimbangan dan keadilan: upaya untuk mencari informasi, tidak hanya dari pembuat berita tapi juga dari sumber berita.²¹

B. Pornografi

1. Pengertian pornografi

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Secara Etimologi, pornografi berasal dari dua suku kata, yakni *pornos* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila (berkaitan dengan

²¹ Takdir Alisyahbana, "Hoax Dalam Perspektif Islam", *el-Ghiroh*, Volume XVII Nomor 02, September 2019

seksual), sedangkan grafi adalah gambaran atau tulisan yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pornografi memiliki arti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.

Dalam perkembangannya, pornografi memiliki definisi yang beragam sesuai dengan pandangan dan persepsi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti agama, adat istiadat, budaya, seni bahkan tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal.

Penggunaan istilah pornografi dapat dijumpai dalam beberapa situasi, seperti :

1. Pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal. Contoh pada kalimat : media-media pornografi sangat berbahaya bagi moral masyarakat
2. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas. Contoh pada kalimat: cara berbicara orang itu menjurus ke pornografi.²²

Istilah pornografi tidaklah bersifat universal disemua negara. Dalam beberapa KUHP asing tidak digunakan istilah pornografi, tetapi menggunakan istilah lain, seperti *obscene article* dalam KUHP Brunai

²² Dwi Haryadi, “Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia” (Yogyakarta: Penerbit Lima, 2013), Hal 11

Darusalam, *obscene publications* dalam KUHP China dan Vanuatu, *obscene objects* dalam KUHP Jerman dan *erotic materials* dalam KUHP Latvia. Selain ada perbedaan dalam penggunaan istilah, antara KUHP beberapa Negara juga memiliki definisi atau pengertian pornografi yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh kebijakan formulasi hukum yang diambil disesuaikan dengan nilai-nilai filosofi, kondisi social dan budaya masing-masing Negara.²³

Kalau kita perhatikan rumusan tersebut, maka letak kekuatan pornografi adalah pada kemampuannya yang besar untuk membangkitkan birahi mereka yang menatap dan menikmatinya. Rumusan itu juga mensyaratkan bahwa hal-lah yang membangkitkan birahi tersebut disajikan lewat media, yaitu karya tulisan atau gambar. Seiring dengan perkembangan teknologi media, pengertiannya kemudian berkembang tidak hanya media massa dua dimensi namun juga mencakup media lain, seperti lagu dalam kaset atau Cd, program televisi, acara radio, film, komik, iklan, situs internet, billboard (papan reklame) dan sebagainya.²⁴

Arti pornografi menurut asal katanya tersebut, dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan makna. Dalam artian makna pornografi itu sendiri secara bahasa dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan

²³ *Ibid*, Hal 13

²⁴ M. Fahmi Afif, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Skripsi*, Jurusan Siyasa Jinayah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2019

sosial atau bahkan dipengaruhi oleh pergeseran cara pandang masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan birahi. Jadi, jika dicermati makna pornografi yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia, menekankan adanya maksud untuk membangkitkan birahi. Oleh karena itu, suatu penggambaran bagaimanapun vulgarnya tidak akan dikategorikan sebagai pornografi jika pelaku tersebut tidak ada niat atau maksud untuk membangkitkan birahi.²⁵

2. Pornografi Menurut Hukum Positif

Istilah pornografi, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1) dalam Bab ketentuan umum, yaitu Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusialaan masyarakat.²⁶

²⁵ *Ibid*, hal 36

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pengertian yang bersifat umum atau abstrak dan tidak digunakan istilah tertentu, inilah yang menyebabkan beberapa kasus pornografi tidak sulit dijerat, karena Pasal-Pasal tersebut dinilai tidak jelas dan multi tafsir. Oleh karena itu dalam konsep KUHP 2012 dirumuskan tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi dengan menggunakan istilah pornografi dan memberikan pengertiannya dalam Buku I tentang ketentuan umum, yaitu dalam Pasal 203, yang isinya pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.²⁷

Larangan dan pembatasan UU pornografi terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampil yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual.²⁸

3. Pornografi Dalam Hukum Islam

²⁷ Dwi Haryadi, "*Kebijakan Integral Penanggulangan...*", Hal 12-13

²⁸ Ferry Irawan Febriansyah, "Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi", *Perspektif*, Volume 22 Nomor 3, September, 2017

Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah, bagi pemilik tubuh yang bersangkutan wajib dipelihara dan dijaga dari perbuatan tercela dan terjerumus dalam kemaksiatan. Islam telah mengantisipasi mengenai keburukan yang dapat ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi.²⁹ Hal tersebut tertuang dalam surat dalam alquran yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra':32)³⁰

Dan dalam hadits juga menyebutkan yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: "Diriwayatkan oleh Zubair bin Harb dan Jarir dari suhail dari ayahnya dari abu Hurairah, beliau berkata: Rosulullah bersabda: dua macam dari ummat (calon penghuni neraka) yang belum aku pernah melihatnya: satu golongan yang menggunakan pecut seperti ekor sapi-sapi untuk memukuli orang yang segolongan perempuan yang berbusana telanjang, melenggok-lenggok jalannya untuk menjerat mangsanya, kepala seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya tercium dari jarak sekian dan sekian. (HR. Muslim)

²⁹ Fawwas dan Achmad, "Cyber Sex Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Volume 10 Nomor 1, Maret, 2019

³⁰ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an..."

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun merekomendasikan melalui keputusan fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001, yang putusannya sebagai berikut.

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat mengakibatkan nafsu birahi adalah haram.
2. Memperbanyak, mendengarkan, menjual, maupun membeli dan melihat ataupun memperlihatkan gambar orang, baik cetak maupun visual yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat mengakibatkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

Meskipun pengaturan tersebut tidak menjelaskan secara langsung terhadap pornografi tetapi dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menangani masalah pornografi yang semakin berkembang ini.³¹

Dapat dipahami bahwa dalam khazanah hukum Islam, istilah pornografi sangat dekat dengan konsep aurat. Namun aurat bukan hanya satu-satunya konsep untuk menggambarkan pornografi menurut Islam, masih ada konsep yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini, yakni *ghadhdhul bashar* (merendahkan pandangan, tapi tepatnya,

³¹ Fawwas dan Achmad, "Cyber Sex Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Volume 10 Nomor 1, Maret, 2019

mengendalikan pandangan). Konsep yang pertama, tentang aurat, didefinisikan sebagai “bagian dari tubuh pria maupun wanita yang harus (wajib) ditutup dengan pakaian,” yang ini berlaku secara resiprokal antara pria dan wanita. Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka, telapak tangan dan telapak kaki. Sedangkan aurat laki-laki adalah anggota tubuh yang diatas lutut dan dibawah pusar. Aurat diterapkan bagi semua orang kecuali terhadap mahram mereka. Konsep aurat ini merupakan kewajiban, dan disini, unsur rasa tidak menjadi variable yang harus dipertimbangkan. Tidak mempertimbangkan hasrat maksudnya adalah bahwa apakah orang tertarik atau tidak kepada lawan jenis, aurat tetap harus dijaga (ditutup).

Dalam konsep pornografi isal ini, dapat dilihat dengan jelas bahwa hukum Islam lebih pasti (*fixed*) dalam memberikan batasan pornografi. Variable batasan fisik ditunjuk dengan jelas, tidak melibatkan variable subjektivitas. Nilai yang dapat ditarik adalah, bahwa jaminan kepastian ini akan memberikan kemudahan aturan pornografi dalam Islam, karena untuk menentukan sesuatu itu porno atau tidak, unsur hasrat tidak terlibat.³²

³² Agus Triyanta, “Pornografi Dalam Hukum Barat Dan Hukum Islam (Kontribusi Konseptual Bagi Pengaturan Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Hukum Positif)”, *Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor 24, September, 2003

BAB IV
ANALISIS SANKSI PIDANA BAGI PENYEBARAN *HOAX* BERKONTEN
PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM

A. Kriteria Tindakan *Hoax* Dan Sanksi Pidana

Hoax adalah berita bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan berita bohong ini dibuat dengan tujuan tidak baik. *Hoax* berisi informasi yang memang sengaja disesatkan (tidak benar), namun informasi ini dijual sebagai kebenaran.¹ Tujuan dari penyebaran *hoax* ini adalah untuk keuntungan dari segelintir pihak, apabila masyarakat menyukai dan mem-*forward* berita tersebut. Satu sisi mereka yang membuat *hoax* justru memperoleh keuntungan dari setiap *like* tanpa kita sadari, namun disisi lain berita tersebut menjadi senjata yang paling ampuh untuk saling menjatuhkan yang berimbas pada saling mem-*bully*, mengintimidasi, bahkan sampai pada persoalan yang cukup krusial seperti konflik antar golongan atau kelompok.²

Untuk mengenali *hoax*, masyarakat perlu diedukasi untuk bisa mengidentifikasi berita palsu atau *hoax* yang sampai saat ini masih tersebar luas di dunia maya. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak mudah percaya dan menelan mentah-mentah berita yang di dapatkan serta agar masyarakat

¹ Wahyu Abdul Jafar, "Sanksi Penyebar *Hoax* Perspektif Hukum Pidana Islam", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Volume 5 Nomor 2, 2018

² Dwi Agustina, "Peleburan Realitas Nyata Dan Maya: *Hoax* Menjadi Budaya Konsumtif Masyarakat Global", *Jurnal Sosiologi Agama*, Volume 12 Nomor 2, Juli-Desember 2018

dapat membedakan mana berita palsu dan berita yang benar. Adapun ciri-ciri berita *hoax* sebagai berikut:

- a) Berasal dari situs yang tidak dapat dipercayai.
 - 1) Belum memiliki tim redaksi (jika itu situs berita).
 - 2) Keterangan tentang siapa penulisnya tidak jelas (halaman about untuk situs blog).
 - 3) Tidak memiliki keterangan siapa pemiliknya.
 - 4) Nomor telepon dan email pemilik tidak tercantum, sekalipun ada tapi tidak bisa dihubungi.
 - 5) Domain tidak jelas.
- b) Tidak ada tanggal kejadiannya.
- c) Tempat kejadiannya tidak jelas.
- d) Menekankan pada isu SARA/ syarat dengan isu SARA yang berlebihan.
- e) Kebanyakan kontennya aneh dan dengan lugas juga tegas menyudutkan pihak tertentu dan merendahkan pihak tertentu secara berlebihan (lebay).
- f) Beritanya tidak berimbang. Menyampaikan fakta dan pertimbangan yang berat sebelah.
- g) Alur cerita dan kontennya tidak logis, langka dan aneh.
- h) Bahasa dan tata kalimat yang digunakan agak rancu dan tidak berhubungan satu sama lainnya.
- i) Menggunakan bahasa yang sangat emosional dan provokatif.

j) Penyebarannya dilakukan oleh akun media sosial kloningan/palsu.³

Menurut David Harley ada beberapa aturan praktis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *hoax* secara umum, sebagai berikut:

1. Informasi *hoax* biasanya memiliki karakteristik surat berantai.
2. Informasi *hoax* biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis atau bisa diverifikasi.
3. Informasi *hoax* biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi.
4. Tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi.⁴

Dari berbagai ciri-ciri berita *hoax* yang telah dijabarkan diatas, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kriteria *hoax*. Akan tetapi, tidak cukup sampai disitu saja karena berita *hoax* juga memiliki beberapa jenis yang perlu diketahui agar masyarakat bisa lebih mengerti tentang berita *hoax*. Adapun jenis-jenis berita *hoax*, yaitu:

1. *Fake news* adalah berita yang berusaha menggantikan berita berita yang asli.

³ M. Ravii Marwan dan Ahyad, “*Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*”, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma

⁴ <https://www.kompasiana.com/wenynoviasuryani01/593101bbca23bddf4ce89452/dampak-negatif-dan-jejaring-sosial-penyebaran-berita-hoax-dan-provokatif?page=all>, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020

2. *Clickbait* (tautan jebakan) adalah tautan yang diletakkan secara strategis didalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya.
3. *Confirmation bias* (bias konfirmasi) adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
4. *Misinformation* adalah informasi yang salah atau tidak akurat terutama yang ditujukan untuk menipu.
5. *Satire* adalah sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
6. *Post-truth* atau pasca-kebenaran adalah kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
7. *Propaganda* adalah aktivitas menyebar luaskan informasi, fakta, argument, gossip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.⁵

Dari uraian jenis-jenis *hoax* diatas, maka dapat dipahami bahwa berita *hoax* dibuat sedemikian rupa untuk membuat opini masyarakat agar mudah lebih percaya tentang berita *hoax* tersebut. Maka dari itu, penting bagi masyarakat mengetahui ciri-ciri berita *hoax* yang sudah dijabarkan diatas, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyampaikan atau menerima suatu berita. Karena, berita *hoax* mengakibatkan dampak yang negatif bagi

⁵ Lailatul Utiya Choirroh, "Pemberitaan *Hoax* Perspektif Hukum Pidana Islam", *al-Jinayah*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2017

masyarakat. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan akibat berita *hoax*, sebagai berikut:

1. Merugikan masyarakat, karena berita-berita *hoax* berisi kebohongan besar dan fitnah.
2. Memecah belah masyarakat, baik mengatasnamakan kepentingan politik maupun organisasi agama tertentu.
3. Mempengaruhi opini publik. *Hoax* menjadi profokator untuk memundurkan masyarakat.
4. Berita-berita *hoax* sengaja dibuat untuk kepentingan menyudutkan salah satu pihak.
5. Sengaja ditujukan untuk menghebohkan masyarakat, sehingga menciptakan kekuatan terhadap masyarakat.⁶

Dari penjabaran diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kriteria *hoax* terdapat dalam ciri-ciri berita *hoax*. Maka dari itu, masyarakat perlu mengetahui ciri-ciri dari berita *hoax* tersebut, agar masyarakat dalam menerima dan /atau menyampaikan suatu berita tidak ditelan dengan mentah-mentah yang nantinya akan merugikan salah satu pihak. Setelah mengetahui ciri-ciri tersebut, maka masyarakat lebih mudah dalam membedakan mana berita asli dan berita palsu, mana berita yang bermanfaat bagi masyarakat dan berita yang merugikan masyarakat Selain itu, masyarakat juga perlu memperhatikan jenis-jenis dari berita *hoax* tersebut sebagaimana yang telah

⁶ Luthfi Maulana, "Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Al-Qur'an Dalam Menyikapi Berita Bohong", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2017

diuraikan diatas, agar masyarakat mengetahui jenis berita *hoax* mana yang mereka terima. Karena, apabila *hoax* tersebut menyebar ke masyarakat akan menimbulkan dampak negatif, yang salah satunya mengakibatkan perpecahan antar suatu golongan atau kelompok.

Penyebaran berita *hoax* yang belakangan ini viral di kalangan masyarakat adalah berita tentang tersebarnya video porno yang disebut-sebut mirip dengan salah satu aktris Indonesia yakni Gisella Antasia. Video syur tersebut disebarkan oleh sejumlah akun twitter, dari twitter, video itu kemudian tersebar hingga ke grup WhatsApp. Gisella melaporkan oknum-oknum yang menyebarkan video syur dan foto yang pemerannya disandingkan dengan fotonya. Pasal yang dikenakan dalam laporan Gisella terkait dengan penyebaran video bermuatan asusila atau pencemaran nama baik atau menyebarkan video bermuatan pornografi.

Perundang-undangan Indonesia telah mengatur tentang penyebaran berita *hoax* dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”⁷

Dari penjabaran diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, segala bentuk penyebaran berita bohong atau *hoax* dan menyesatkan apalagi

⁷ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

mengakibatkan kerugian baik untuk korban maupun masyarakat, dilarang dan sudah diatur ancaman pidananya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE dapat membantu masyarakat dalam menggunakan media sosial yang baik dan benar. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka masyarakat seharusnya memahami hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh ditulis maupun dibagikan melalui media sosial. Sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku penyebar *hoax* (berita bohong) tidak hanya dikenakan kepada pelaku yang menulis maupun memposting berita tersebut yang pertama kali, akan tetapi sanksi pidana tersebut berlaku bagi orang yang ikut serta menyebarkan berita bohong (*hoax*) tersebut.

B. Sanksi Pidana Bagi Penyebar *Hoax* Berkonten Pornografi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam

Hoax atau berita bohong merupakan salah satu bentuk dari *cybercrime*. Selain *hoax*, *cyberporn* juga merupakan salah satu bentuk dari *cybercrime*. *Cyber pornography* merupakan perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan dan menyebarkan material yang berindikasi pornografi ke media internet.⁸ Peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur tentang penyebaran berita *hoax* dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas

⁸ Mahsun Ismail, "Kebijakan Hukum Pidana *Cyberpornography* Terhadap Perlindungan Korban", *Jurnal Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2018

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apabila penyebaran berita *hoax* itu berkaitan dengan melanggar kesusilaan serta sampai mengarah pada penghinaan atau pencemaran nama baik, maka dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) dan (3), yang berbunyi:

Pasal 27 ayat 1

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”⁹

Pasal 27 ayat 3

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”¹⁰

Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 3 memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 45 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹¹

Selain di dalam Undang-Undang ITE, peraturan yang berkaitan mengenai pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 4, yang berbunyi:

⁹ Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁰ Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹ Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang.
 - b. Kekerasan seksual
 - c. Masturbasi atau onani
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
 - e. Alat kelamin, atau
 - f. Pornografi anak
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktifitas seksual, atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.¹²

Pasal 4 memiliki sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 29 dan

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yakni:

Pasal 29

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”¹³

Pasal 30

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).”¹⁴

Dari penjabaran diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dapat tercapainya kepastian hukum sehingga dapat meminimalisir penyebaran

¹² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

¹⁴ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

konten pornografi dalam masyarakat. Akan tetapi, dengan berkembangnya teknologi digital di era sekarang ini, jaringan internet menumbuhkan suburkan peredaran video, gambar, suara, visualisasi yang mengandung konten pornografi yang dapat diakses dan di dapatkan dengan mudah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka diharapkan dapat menanggulangi peredaran penyebaran pornografi di media internet. Karena, peraturan perundang-undangan merupakan sarana paling strategis dalam upaya pencegahan peredaran konten pornografi, sehingga para pengguna internet lebih waspada dan hati-hati serta bertanggung jawab dalam menggunakan internet.

Dalam hukum pidana Islam, pelaku pembuat berita *hoax* atau berita bohong digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain yang dikenakan hukuman *hudud* yaitu kecaman sebagai penyebar fitnah yang diistilahkan dengan *al-qadzf*. *Qadzf* secara bahasa juga berarti tuduhan atau lemparan dengan batu atau benda lain. Adapun secara terminologi, *Qadzf* berarti menuduh berzina pihak lain tanpa bukti yang bias diterima. *Qadzf* juga berarti menuduh orang lain yang masuk dalam kategori *muhsan*, yaitu tertuduh itu telah dewasa, berakal, sehat, merdeka (bukan hamba sahaya), beragama Islam, dan orang baik-baik, ia dituduh melakukan perbuatan zina, kalau pihak penuduh ternyata tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka justru ia sendiri sebagai penuduh dikenai sanksi hukuman cambuk delapan puluh kali. *Jarimah Qadzf* ini identik dengan tindak pidana

penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP serta dalam Pasal 27 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam istilah populer, *Qadzf* identik dengan istilah *hate speech* atau ujaran kebencian dan fitnah tidak berdasar yang dapat merusak nama baik pihak lain.¹⁵

Hukuman bagi orang yang menuduh zina tetapi tidak terbukti (*Qadzf*) didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik (bebuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik” (QS. An-Nur: 4)

Menurut hukum Islam, sanksi hukum bagi pelaku *qadzf*, bahwasanya menuduh seseorang melakukan zina mempunyai status hukum yang tergolong tindak pidana kejahatan. Dan sanksinya yaitu :

- a. Sanksi pokok, yaitu jilid atau dera. Jumlah jilid adalah delapan puluh kali, tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah. Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara' sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk memberikan pengampunan. Adapun bagi orang yang dituduh, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i, orang yang dituduh berhak memberikan pengampunan karena hak manusia

¹⁵ M. Nurul Irfan, “*Hukum Pidana...*”, hlm 52-53

lebih dominan daripada hak Allah. Sedangkan Mazhab Hanafi bahwa korban tidak berhak memberikan pengampunan, karena didalam jarimah *qadzif* hak Allah lebih dominan daripada hak manusia.

- b. Sanksi tambahan, yaitu tidak diterimanya persaksiannya. Kedua hukuman tersebut terdapat dalam surah An-Nur ayat 4. Hanya saja andaikata mereka tobat, apakah kesaksiannya tetap gugur atau bisa diterima kembali. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, kesaksiannya penuduh tetap gugur, meskipun ia telah bertaubat. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, kesaksian penuduh diterima kembali apabila ia telah bertobat.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, apabila *jarimah qadzif* dimasukkan dalam hukum pidana, maka dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. *Jarimah qadzif* sebagai tindak pidana pencemaran nama baik

Apabila perbuatan menuduh itu mempermalukan dan melanggar hukum maka termasuk perbuatan yang dapat merusak dan mencemarkan nama baik seseorang. Apalagi bila tuduhan tersebut seperti, menuduh zina maka si korban akan lebih malu yang kemudian menyebabkan martabatnya jatuh di masyarakat.

- b. *Jarimah qadzif* sebagai tindak pidana penghinaan

¹⁶ Anna Miraharsari, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui *Short Message Service* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Wat)", *skripsi*, program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

Perbuatan menuduh zina termasuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah suatu penghinaan. Hukuman untuk seorang penuduh zina atau dalam Islam yang biasa disebut dengan *qadzif* adalah hukuman yang masuk kedalam hukum *hudud*, yaitu hukuman yang telah ditentukan nashnya atau langsung ditentukan oleh Allah dan tidak bisa diganggu gugat lagi hukumannya. Hukuman yang telah ditentukan oleh Allah kepada seorang penuduh zina atau *qadzif* itu adalah dengan dihukum cambuk atau dera sebanyak 80 kali dan persaksiannya tidak dapat diterima selama-lamanya. Hukuman tersebut sudah mutlak dari Allah dan tidak bisa ditambah maupun dirurangi lagi, tetapi tentang hal itu para ulama juga memiliki pandangan tersendiri seperti pandangan dari Imam Syafi'i yang memiliki pandangan bahwa kesaksian penuduh dapat diterima kembali apabila ia telah bertaubat, tetapi hanya sekedar tentang persaksiannya tidak sampai merubah hukuman dera atau cambuk, karena hukuman dera atau memang sudah mutlak dari Allah.

Hukuman bagi pelaku menyebarluaskan pornografi dalam Islam dapat dikenai hukuman *ta'zir*, karena di dalam hukum Islam belum dijelaskan kepastian hukumnya bagi tindak pidana menyebarluaskan pornografi, akan tetapi di dalam Al-Qur'an disebutkan agar menjauhi perbuatan zina, selain itu perbuatan menyebarluaskan dapat merusak moral. Hukuman ini akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatan yang telah ditentukan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis uraikan dan menganalisa sanksi pidana bagi penyebaran *hoax* berkonten pornografi menurut hukum positif dan hukum pidana Islam pidana maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria *hoax* atau perbuatan *hoax*, antara lain: membuat berita bohong dan berusaha untuk menggantikan berita yang asli, pelaku membuat tautan jebakan yang diletakkan disuatu situs dengan tujuan menarik orang untuk membaca berita tersebut, membuat informasi yang salah atau tidak akurat dengan tujuan untuk menipu, pelaku membesarkan suatu kejadian yang sedang hangat diperbincangkan, pelaku memancing emosi korban seakan emosi lebih berparan daripada fakta, pelaku menyebarluaskan informasi, gossip, setengah kebenaran bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Adapun kriteria *hoax* selanjutnya terdapat dalam ciri-ciri berita *hoax*. sebagai berikut: berasal dari situs yang tidak dapat dipercayai, tanggal dan tempat kejadian tidak jelas, isu yang berlebihan dan menyudutkan pihak tertentu, menggunakan bahasa yang provokatif dan emosional serta penyebarannya dilakukan oleh akun media sosial palsu. Penyebaran *hoax* diatur dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

2. Perbuatan penyebaran *hoax* berkonten pornografi dapat dikenai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, akan tetapi jika penyebaran pornografi tersebut melalui media internet dapat dikenai Pasal 27 ayat 1, dan 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan sanksi pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat 1 dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Di dalam hukum pidana Islam, perbuatan menyebarkan pornografi bisa masuk dalam kategori *jarimah qadzif*, yang hukumannya sudah tercantum jelas di dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 4 yang berupa cambuk atau dera sebanyak 80 kali dan persaksiannya tidak dapat diterima selama-lamanya. Hukuman tersebut sudah mutlak dari Allah dan tidak bisa ditambah maupun dikurangi lagi. Selain itu perbuatan menyebarkan pornografi dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, karena dalam hukum Islam belum dijelaskan secara pasti tentang perbuatan tersebut. *Jarimah ta'zir* hukumnya diserahkan kepada penguasa.

B. Saran

Setelah menyelesaikan laporan hasil penelitian ini, penulis sangat menyadari dan merasakan sepenuhnya bahwa penelitian ini masih banyak

kekurangan serta masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, ada beberapa saran yang penulis sampaikan, sebagai berikut:

Penegakan hukum memang sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam penegakan hukum harus memberikan efek jera kepada pelaku. Namun alangkah baiknya sebelum tindakan-tindakan tersebut ada lebih baik dilakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang pengertian berita hoax terutama masalah pornografi. Karena jika sudah terjadi penyebaran berita hoax berkonten pornografi pasti sangat merugikan bagi korban apalagi masyarakat Indonesia mudah sekali dipengaruhi dengan berita hoax.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005

Buku

Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Afif, M. Fahmi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Menyebarluaskan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Skripsi, Jurusan Siyasa Jinayah, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2019

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Arba'i, Yon Artiono, *Aku Menolak Hukuman Mati; Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2012

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Beruh, Ridwan Syah, *Membumikan Hukuman Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015

BIP, Tim, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017

Bungin, Burhan, *Pornomedia*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Djubaedah, Neng, *Undang-Undang Nomer 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Efendi, Jonaedi dan Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014

- Haryadi, Dwi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Lima, 2013
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012
- Irfan, M. Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016
- Lubis, Hidayat, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, skripsi, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada media Group, 2005
- Miraharsari, Anna, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Short Message Service (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN.Wat)*, Skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Mustafa, Wildan, *Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Fiqih Jinayah*, skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2016
- Pustakawan, Tim Kelas Menulis, *Inovasi Layanan Perpustakaan Dan Fenomena Hoax*, Surakarta: Yuma Pustaka, 2017
- Umairroh, Anys Samara, *Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, skripsi, Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2019
- Waloyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Jurnal dan Artikel

Achmad, dan Fawwas, *Cyber Sex Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Volume 10 Nomor 1, Maret 2019

Agustina, Dwi, *Peleburan Realitas Nyata Dan Maya: Hoax Menjadi Budaya Konsumtif Masyarakat Global*, Jurnal Sosiologi Agama, Volume 12 Nomor 2, Juli-Desember 2018

Ahyad, dan M. Ravii Marwan, *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma

Alisyahbana, Takdir, *Hoax Dalam Perspektif Islam*, El-Ghiroh, Volume XVII Nomor 02, September 2019

Azhar, Hanif, *Aspek Pidana Dalam Berita Bohiong (Hoax) Menurut Fiqh Jinayah*, Cendekia: Jurnal Studi KeIslaman, Volume 5 Nomor 2, Desember 2017

Choirroh, Lailatul Utiya, *Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 3 Nomor 2, Desember 2017

Febriansyah, Ferry Irawan, *Tindak Pidana Cyberporn Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi*, Perspektif,, Volume 22 Nomor 3, September, 2017

Ismail, Mahsun, *Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban*, Jurnal Ilmu Hukum Ekonomi Syariah, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2018

Jafar, Wahyu Abdul, *Sanksi Penyebar Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, Volume 5 Nomor 2, 2018

Juditha, Christiany, *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya*, PEKOMMAS, Volume 3 Nomor 1, April 2018

Juliswara, Vibriza, *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinekaan dalam Menganalisis Informasi Palsu (hoax) di Media Sosial*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 4 Nomor 2, 2017

Latif, Umar, *Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an*, Jurnal Al-Bayan, Volume 22 Nomor 31, Januari-Juni 2015

Maulana, Luthfi, *Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Al-Qur'an Dalam Menyikapi Berita Bohong*, Wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Volume 2 Nomor 2, Desember 2017

Nasution, Muhammad Arsad, *Hoax Sebagai Bentuk Hudud*, Jurnal Yurispudentia, Volume 3 Nomor 1, Juni 2017

Rahmatullah, Tansah, *Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Volume 8 Nomor 2, September 2018

Salamah, Sehatu, *Jarimah Qadzaf Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia*,
<http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/artikel14122110879.docx>
di unduh tanggal 12 Oktober 2020

Triyanta, Agus, *Pornografi Dalam Hukum Barat Dan Hukum Islam (Kontribusi Konseptual Bagi Pengaturan Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Hukum Positif)*, Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 24, September, 2003

Internet

https://hot.detik.com/celeb/d-5041353/reino-barack-tegaskan-semua-yang-fitnah-syahrini-harus-diproses-hukum?_ga=2.157289725.634006885.1598948955-1087946381.1596691962

<https://news.detik.com/berita/d-4765234/ke-polda-metro-gisel-bawa-bukti-baru-terkait-kasus-fitnah-video-syur/2>

<https://news.detik.com/berita/d-4757261/polisi-selidiki-akun-penyebar-video-porno-yang-disebut-mirip-artis-gisel>

<https://regional.kompas.com/read/2020/05/28/15162661/ini-sosok-pemilik-akun-instagram-penyebar-video-syur-mirip-syahrini?page=all>

<https://www.tribunnews.com/seleb/2020/05/29/fakta-lengkap-kasus-video-syur-mirip-syahrini-2-tersangka-ditangkap-pasca-reino-barack-lapor>

<https://www.kompasiana.com/wenynoviasuryani01/593101bbca23bddf4ce89452/dampak-negatif-dan-jejaring-sosial-penyebaran-berita-hoax-dan-provokatif?page=all>

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rizal Abdullah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 16 Februari 1999
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Nama Ayah : Slamet Riyadi
5. Nama Ibu : Suparni
6. Alamat : Macanmati RT 04 RW 02, Gesi,
Gesi, Sragen
7. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN GESI 2 Lulus Tahun 2010
 - b. MTS MA'ARIF GESI Lulus Tahun 2013
 - c. MA NU GESI Lulus Tahun 2016
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 26 Oktober 2020

Hormat Saya,

Rizal Abdullah